



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RONI ANSORI bin ROFI (alm)**;
Tempat lahir : Nanga Bulik (Kalteng);
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 21 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nanga Bulik, Rt.008, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah,
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023 perpanjangan sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Tonny Pandiangan, S.H., Penasihat Hukum pada DPC Peradi Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau yang berkantor di JC. Rangkap, RT.001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pen.Pid/PH/2023/PN Ngb, tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 10 Oktober 2023 dan 05 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roni Ansori Bin Rofi (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Ansori Bin Rofi (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram.
 - Seperangkat alat yang diduga digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu terdiri dari 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tutup botol berwarna orange.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE.
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tissue warna putih.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk runcing.
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda merk DRWSKINCARE.
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru nomor imei : 328309200022534.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver nomor imei : 86647105126288.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau dengan imei : 864379068573297.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693, beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693 a.n. Safari yanti.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi Istri dan 2 (dua) orang Anak serta Istri Terdakwa saat ini sedang dalam keadaan mengandung anak ke 3 (ketiga);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No.: PDM -72 /LMD/09/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Roni Ansori Bin Rofi (Alm) bersama-sama dengan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau,

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2023 saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) menghubungi sdr. Yaya (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram dan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan Sdr. Yaya (DPO) membuat janji untuk bertemu di Hotel DIANA yang berlokasi di daerah Pangkalan Bun. Sebelum berangkat saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yaya (DPO) melalui agen BRILink dan sisanya saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) utang. Selanjutnya, sekitar Pukul 10.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk mengambil narkotika tersebut. Selanjutnya, sekitar Pukul 12.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) sampai di daerah Pangkalan Bun dan langsung menemui Sdr. Yaya (DPO) di Hotel DIANA. Pada saat itu Sdr. Yaya (DPO) langsung menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm). Selanjutnya, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali pulang ke Lamandau. Selanjutnya, sekitar Pukul 19.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) sampai dirumahnya yang berada di Kabupaten Lamandau dan langsung istirahat sebentar dan mandi membersihkan diri. Selanjutnya, sekitar Pukul 21.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) pergi ke rumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan masing-masing mendapatkan kurang lebih sepuluh kali hisapan. Selanjutnya, setelah selesai saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) pulang ke rumah untuk istirahat. Selanjutnya, keesokan harinya saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali mengkonsumsi narkotika sisa pemakaian terdakwa bersama dengan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) sebelumnya di rumah saksi Adi

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) sampai narkoba jenis shabu tersebut habis.

- Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 2023, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali memesan narkoba jenis shabu kepada Sdri. Yaya (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) minta narkoba tersebut dikirim melalui travel dengan modus narkoba tersebut disimpan didalam sebuah kue. Selanjutnya, sekitar Pukul 14.00 WIB paketan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) ambil dari travel, kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) langsung pulang ke rumah dan mengamankan narkoba dari dalam kue dan narkoba jenis sabu tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) simpan diatas lemari. Selanjutnya, sekitar Pukul 22.00 WIB narkoba jenis shabu tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan 10 (sepuluh) paket tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) simpan kembali diatas lemari, kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) menuju ke tempat terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali ke rumah untuk tidur dan beristirahat.

- Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali mengkonsumsi shabu sisa yang terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) pada malam hari sebelumnya setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) bersantai dirumahnya dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa menghubungi saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) menanyakan sisa shabu milik saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) karena ada teman terdakwa yang ingin membeli shabu. Selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan mengambil 2 (dua) paket sabu dari saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan selanjutnya mengantarkan shabu tersebut kepada temannya. Selanjutnya, sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) untuk

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan uang hasil penjualan narkoba sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

- Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba dari saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan mengantarkan shabu tersebut kepada temannya. Selanjutnya, sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) untuk mengantarkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut beristirahat dirumahnya.
- Selanjutnya, pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) meminta dua paket sabu untuk dijual kepada temannya lalu narkoba tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) berikan kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa berangkat mengantarkan shabu kepada temannya.
- Selanjutnya, pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar pagi hari, terdakwa datang kembali ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama. Selanjutnya, setelah narkoba jenis shabu tersebut habis, lalu terdakwa menanyakan kembali kepada saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) apakah masih ada sisa sabu milik saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) karena terdakwa masih ingin mengkonsumsi sabu lagi lalu saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) memberikan setengah isi dari paket yang tersisa lalu terdakwa bersama saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) di hubungi oleh sdr. Rudi (DPO), untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) mengambil 1 (satu) buah paket yang seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) mengeluarkan sedikit narkoba jenis shabu tersebut dan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) berikan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke terdakwa untuk di konsumsi, pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) meminjam sepeda motor milik terdakwa untuk mengantarkan paket sabu kepada sdr. Rudi (DPO). Setelah itu, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) langsung berangkat menuju ke Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika sudah sampai di Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) diberhentikan oleh saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Mifta Andianto, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan pada saat pengeledahan badan, saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan dan saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura menemukan 1 (satu) klip paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) simpan di dalam kotak rokok yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura menginterogasi terdakwa menanyakan "apakah ada sisa paket lain" lalu saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) menjawab "ada di rumah saya" kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) beserta anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya pergi ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan ketika sudah sampai di rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melihat ada terdakwa lalu saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya langsung mengamankan terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi Mifta Andianto melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Mifta Andianto, saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan pengeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan ditemukan 1 (satu) klip paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan bong (alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu). Selanjutnya, terdakwa, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) beserta barang bukti lainnya di bawa ke kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 48/11145/2023 tanggal 02 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus Kristal dengan total berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, total berat plastik 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan total berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 525/LHP/VII/PNBP/2023, tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Kristal Bening			
B	Uji Kimia	Ha sil	Syarat/ Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Po sitif (L OD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Ha sil	Syarat/ Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Roni Ansori Bin Rofi (Alm) bersama-sama dengan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2023 saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) menghubungi sdr. Yaya (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram dan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan Sdr. Yaya (DPO) membuat janji untuk bertemu di Hotel DIANA yang berlokasi di daerah Pangkalan Bun. Sebelum berangkat saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yaya (DPO) melalui agen BRILink dan sisanya saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) utang. Selanjutnya, sekitar Pukul 10.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk mengambil narkotika tersebut. Selanjutnya, sekitar Pukul 12.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) sampai di daerah Pangkalan Bun dan langsung menemui Sdr. Yaya (DPO) di Hotel DIANA. Pada saat itu Sdr. Yaya (DPO) langsung menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm). Selanjutnya, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali pulang ke Lamandau. Selanjutnya, sekitar Pukul 19.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) sampai dirumahnya yang berada di Kabupaten Lamandau dan langsung istirahat sebentar dan mandi membersihkan diri. Selanjutnya, sekitar Pukul 21.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) pergi ke rumah terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan masing-masing mendapatkan kurang lebih sepuluh



kali hisapan. Selanjutnya, setelah selesai saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) pulang ke rumah untuk istirahat. Selanjutnya, keesokan harinya saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali mengkonsumsi narkotika sisa pemakaian terdakwa bersama dengan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) sebelumnya di rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) sampai narkotika jenis shabu tersebut habis.

- Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 2023, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali memesan narkotika jenis shabu kepada Sdri. Yaya (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) minta narkotika tersebut dikirim melalui travel dengan modus narkotika tersebut disimpan didalam sebuah kue. Selanjutnya, sekitar Pukul 14.00 WIB paketan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) ambil dari travel, kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) langsung pulang ke rumah dan mengamankan narkotika dari dalam kue dan narkotika jenis shabu tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) simpan diatas lemari. Selanjutnya, sekitar Pukul 22.00 WIB narkotika jenis shabu tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan 10 (sepuluh) paket tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) simpan kembali diatas lemari, kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) menuju ke tempat terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya, setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali ke rumah untuk tidur dan beristirahat.

- Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali mengkonsumsi shabu sisa yang terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) pada malam hari sebelumnya setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) bersantai di rumahnya dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa menghubungi saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) menanyakan sisa shabu milik saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) karena ada teman terdakwa yang ingin membeli shabu. Selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Marsan (Alm) dan mengambil 2 (dua) paket sabu dari saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan selanjutnya mengantarkan shabu tersebut kepada temannya. Selanjutnya, sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) untuk mengantarkan uang hasil penjualan narkoba sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

- Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba dari saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan mengantarkan shabu tersebut kepada temannya. Selanjutnya, sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) untuk mengantarkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut beristirahat dirumahnya.

- Selanjutnya, pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) meminta dua paket sabu untuk dijual kepada temannya lalu narkoba tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) berikan kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa berangkat mengantarkan shabu kepada temannya.

- Selanjutnya, pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar pagi hari, terdakwa datang kembali ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama. Selanjutnya, setelah narkoba jenis shabu tersebut habis, lalu terdakwa menanyakan kembali kepada saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) apakah masih ada sisa sabu milik saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) karena terdakwa masih ingin mengkonsumsi sabu lagi lalu saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) memberikan setengah isi dari paket yang tersisa lalu terdakwa bersama saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) di hubungi oleh sdr. Rudi (DPO), untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb



lalu saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) mengambil 1 (satu) buah paket yang seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) mengeluarkan sedikit narkoba jenis shabu tersebut dan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) berikan ke terdakwa untuk di konsumsi, pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) meminjam sepeda motor milik terdakwa untuk mengantarkan paket sabu kepada sdr. Rudi (DPO). Setelah itu, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) langsung berangkat menuju ke Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika sudah sampai di Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) diberhentikan oleh saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Mifta Andianto, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan pada saat pengeledahan badan, saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan dan saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura menemukan 1 (satu) klip paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) simpan di dalam kotak rokok yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura menginterogasi terdakwa menanyakan "apakah ada sisa paket lain" lalu saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) menjawab "ada di rumah saya" kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) beserta anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya pergi ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan ketika sudah sampai di rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melihat ada terdakwa lalu saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya langsung mengamankan terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi Mifta Andianto melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Mifta Andianto, saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan pengeledahan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb



terhadap rumah atau tempat tinggal saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan ditemukan 1 (satu) klip paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan bong (alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu). Selanjutnya, terdakwa, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) beserta barang bukti lainnya di bawa ke kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 48/11145/2023 tanggal 02 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus Kristal dengan total berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, total berat plastik 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan total berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 525/LHP/VII/PNBP/2023, tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Kristal Bening			
B	Uji	Ha	Syarat/	Metode/Tekni
	Kimia	sil	Pustaka	k Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Po sitif (L OD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji	Ha	Syarat/	Metode/Tekni
	Mikrobiologi	sil	Pustaka	k Pengujian
	-	-	-	-
Ket.				
Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jepri bin Sumarto H.L. Sura, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) yang beralamat di RT. 008, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan Badan/Pakaian serta Rumah pada saat mengamankan Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Biru Nomor Imei : 328309200022534 dari penguasaan Terdakwa dan tidak menemukan narkoba. Kemudian Saksi melanjutkan dengan melakukan penggeledahan rumah Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) yang merupakan tempat Terdakwa diamankan dan menemukan seperangkat alat yang diduga digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu terdiri dari 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tutup botol berwarna orange, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil, dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk runcing di dalam tas kecil warna merah muda merk DRWSKINCARE di kamar Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm). Kemudian Saksi melanjutkan penggeledahan rumah Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) berbentuk panggung secara menyeluruh dan menemukan 1 bungkus plastik berwarna hitam yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam tujuh) yang setelah ditimbang memiliki berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram berada di bawah lantai rumah;
- Bahwa pada saat penggeledahan Rumah Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) yang merupakan tempat Terdakwa diamankan, berdasarkan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) yang terlebih dahulu diamankan dan ikut menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan rumahnya oleh Saksi bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam tujuh) yang setelah ditimbang memiliki berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram adalah milik Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di rumah Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) pada saat Saksi amankan adalah sebelumnya barusan saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) di rumah tersebut. Selain itu berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjadi perantara/kurir dalam transaksi penjualan narkoba jenis sabu milik Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengkonsumsi zat yang mengandung metamfetamine;
- Bahwa rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) m;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut tidak ada disertai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari seseorang yang berada di Pangkalan Bun, namun untuk namanya Saksi sudah lupa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Jordi Aprildo anak dari Anto, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan rekan kerja Saksi lainnya melakukan penangkapan dan mengamankan Tedakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) yang beralamat di RT. 008, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan Badan/Pakaian serta Rumah pada saat mengamankan Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Biru Nomor Imei : 328309200022534 dari penguasaan Terdakwa dan tidak menemukan narkoba. Kemudian Saksi melanjutkan dengan melakukan penggeledahan rumah Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) yang merupakan tempat Terdakwa diamankan dan menemukan seperangkat alat yang diduga digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu terdiri dari 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tutup botol berwarna orange, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil, dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk runcing di dalam tas kecil warna merah muda merk DRWSKINCARE di kamar Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm). Kemudian Saksi melanjutkan penggeledahan rumah Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) berbentuk panggung secara menyeluruh dan menemukan 1 bungkus plastik berwarna hitam yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam tujuh) yang setelah ditimbang memiliki berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram berada di bawah lantai rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) tujuan dari Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam tujuh) yang setelah ditimbang memiliki berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di rumah Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) pada saat Saksi amankan adalah sebelumnya barusan saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) di rumah tersebut. Selain itu berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjadi perantara/kurir dalam transaksi penjualan narkoba jenis sabu milik Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa berawal dari pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB Saksi bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan rekan kerja Saksi lainnya yang merupakan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Satresnarkoba Polres Lamandau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai akan mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, mengetahui informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Lamandau IPTU Z. Hutagalung, S.H. memerintahkan Saksi bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan rekan kerja Saksi lainnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, Saksi bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan rekan kerja Saksi lainnya mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Jl. A. Yani Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian Kasat Resnarkoba Polres Lamandau memerintahkan Saksi bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan rekan kerja Saksi lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku, sekitar jam 15.00 WIB di Jl. A. Yani Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah tepatnya di depan SMPN 1 Bulik Saksi bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan rekan kerja Saksi lainnya melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor berhenti dipinggir jalan sambil menelpon dengan gerak gerik yang mencurigakan, mengetahui hal tersebut Saksi bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan rekan kerja Saksi lainnya mendatangi laki-laki tersebut dan menangkap laki-laki tersebut dan kemudian saksi menghentikan Masyarakat yang sedang melintas di jalan tersebut untuk menyaksikan Saksi bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan rekan kerja Saksi lainnya melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta kendaraan dari laki-laki tersebut kemudian pada saat Saksi bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan rekan kerja Saksi lainnya melakukan pengeledahan badan dan pakaian dari laki-laki tersebut, Saksi bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan rekan kerja Saksi lainnya menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dalam kotak rokok merk Esse Change dalam saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver nomor imei : 86647105126288, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau dengan imei : 864379068573297 dalam saku celana depan sebelah kiri setelah itu Saksi bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan rekan kerja Saksi lainnya melakukan intrograsi terhadap laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) dan Sdr. Adi Kariadi

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Kacong bin Marsan (alm) mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya setelah itu Saksi bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan rekan kerja Saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) tersebut dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut Saksi bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan rekan kerja Saksi lainnya tidak ada menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba setelah itu Saksi bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan rekan kerja Saksi lainnya melakukan intrograsi terhadap Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) dan Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) mengatakan bahwa masih ada 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) mengetahui hal tersebut Saksi bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan rekan kerja Saksi lainnya membawa Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) ke rumah Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) yang beralamat di RT. 008, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah dan sesampainya di rumah Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) Saksi bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan rekan kerja Saksi lainnya melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berada dalam rumah tersebut setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. Roni Ansori bin Rofi (Alm) dan berdasarkan keterangan dari Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) bahwa Terdakwa tersebut ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) kemudian Saksi bersama Saksi Jepri bin Sumarto H. L. Sura dan rekan kerja Saksi lainnya mengamankan Terdakwa setelah itu saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dengan disaksikan oleh ketua Rt. 008 Sdr. Sab Brani bin Kadri (alm) dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dibawah lantai rumah panggung dengan dibungkus menggunakan plastik warna hitam setelah itu saksi bersama dengan rekan kerja saksi juga menemukan seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna kuning, 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk runcing dalam tas kecil warna merah muda merk DRWSKINCARE kamar rumah Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) setelah itu saksi bersama dengan rekan kerja saksi

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) dan Terdakwa beserta barang-barang yang saksi temukan ke kantor Satresnarkoba Polres Lamandau untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengkonsumsi zat yang mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut tidak ada disertai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari seseorang yang berada di Pangkalan Bun, namun untuk namanya Saksi sudah lupa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Mifta Andianto alias Anto Bin Abdul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi diminta bantu oleh pihak kepolisian menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi Adi Kariadi dan sepeda motor yang dikendarai Saksi Adi Kariadi karena telah terjadinya dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat Saksi dalam perjalanan dari rumah Saksi menuju ke rumah mertua Saksi, pada saat Saksi sampai di jalan A. Yani depan SMPN 1 Bulik, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalteng, Saksi diberhentikan oleh pihak kepolisian setelah Saksi berhenti pihak kepolisian mengatakan kepada Saksi untuk menyaksikan pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan setelah itu Saksi melihat pihak kepolisian telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang belum Saksi kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha warna hitam No. Pol. KH 5314 RK setelah itu Saksi melihat pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dari 1 (satu) orang laki-laki dewasa tersebut, pada saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian dari laki-laki tersebut Saksi melihat pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse Change dalam saku celana depan sebelah kanan kemudian Saksi melihat pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau dalam saku

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana depan sebelah kiri setelah itu Saksi mendengar pihak kepolisian menanyakan kepada laki-laki tersebut tentang barang-barang yang ditemukan pihak kepolisian tersebut milik siapa dan laki-laki tersebut mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik laki-laki tersebut kemudian Saksi melihat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha warna hitam No. Pol. KH 5314 RK yang dikendarai oleh laki-laki tersebut dan pada saat melakukan penggeledahan kendaraan tersebut Saksi melihat pihak kepolisian tidak ada menemukan barang-barang yang lain setelah itu Saksi melihat pihak kepolisian membawa 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian serta 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha warna hitam No. Pol. KH 5314 RK tersebut ke Polres Lamandau;

- Bahwa dari hasil interogasi pihak kepolisian, Saksi Adi Kariadi mengakui sebagai pemilik barang-barang bukti yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Robby Junaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terkait kepemilikan barang bukti kendaraan Yamaha Gear nomor polisi KH 5314 RK;
- Bahwa barang bukti kendaraan Yamaha Gear nomor polisi KH 5314 RK masih dalam tahap pembayaran kredit, perjanjian kredit pembelian kendaraan Yamaha Gear nomor polisi KH 5314 RK tersebut atas nama Terdakwa Ansori;
- Bahwa Terdakwa Ansori dengan Safariyanti adalah suami isteri;
- Bahwa penagihan pembayaran kredit pembelian kendaraan Yamaha Gear nomor polisi KH 5314 RK tersebut ada peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu selama 7 hari, 14 hari dan 21 hari;
- Bahwa posisi perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. sebagai penagihan dalam proses Perjanjian kredit pembelian kendaraan Yamaha Gear nomor polisi KH 5314 RK tersebut;
- Bahwa harga kendaraan Yamaha Gear nomor polisi KH 5314 RK tersebut pada saat itu sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah angsuran yang harus dibayar per bulan sebesar Rp1.052.000,00 (satu juta lima puluh dua ribu rupiah) dan angsuran yang sudah dibayar sebanyak 7(tujuh) kali dari total 16 (enam belas) kali;
- Bahwa STNK kendaraan Yamaha Gear nomor polisi KH 5314 RK tersebut atas nama Safariyanti namun Pemohon kredit pembelian kendaraan Yamaha Gear nomor polisi KH 5314 RK tersebut atas nama Terdakwa Ansori;
- Bahwa BPKB asli kendaraan Yamaha Gear nomor polisi KH 5314 RK warna putih tersebut sekarang berada di Banjarmasin, rincian kendaraan Yamaha Gear nomor polisi KH 5314 RK tersebut ada disebutkan dalam Akta Jaminan Fidusia;
- Bahwa PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. yang dirugikan dari tidak terbayarnya Angsuran kendaraan Yamaha Gear nomor polisi KH 5314 RK tersebut karena tertunggaknya angsuran pembayaran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa ditahan dan diajukan ke muka persidangan yakni sehubungan dengan Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau bersama dengan teman Saksi yaitu Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi diamankan pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di depan SMPN 1 Bulik jalan A. Yani, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat di depan SMPN 1 Bulik tempat Saksi diamankan ketika itu setelah pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam sebuah kotak rokok yang Saksi simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, dan dari bawah rumah Saksi yang berada di Nanga Bulik, Rt.008, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu sehingga total narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) paket plastik klip kecil;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi diamankan dan dilakukan penimbangan di pegadaian baru Saksi ketahui jika berat bersih dari 2 (dua) paket plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu sabu tersebut total sekitar 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, 2 (dua) paket plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2023 Saksi menghubungi Saudari Yaya melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram, Saksi menghubungi Saudari Yaya melalui telepon dengan harga disepakati yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi dan Saudari Yaya buat janji ketemuan di Hotel Diana Pangkalan Bun, sebelum berangkat Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudari Yaya melalui agen BRILink dan sisa pembelian sabu tersebut Saksi utang, setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk mengambil narkotika tersebut, kemudian sampai di Pangkalan Bun sekitar pukul 12.00 WIB Saksi menemui Saudari Yaya setelah beberapa saat mengobrol Saudari Yaya menyerahkan narkotika kepada Saksi dan sekitar pukul 17.00 wib Saksi kembali ke Lamandau dan sampai di Lamandau sekitar pukul 19.00 WIB. Setelah sampai di rumah Saksi langsung istirahat sebentar dan mandi membersihkan diri, sekitar pukul 21.00 wib Saksi kerumah Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan masing-masing mendapatkan kurang lebih sepuluh kali hisapan, setelah selesai Saksi pulang kerumah untuk istirahat. Keesokan harinya Saksi mengkonsumsi narkotika sisa pemakaian Saksi bersama dengan Terdakwa hanya seorang diri dirumah Saksi sampai narkotika tersebut habis. Setelah satu minggu berikutnya Saksi memesan kembali narkotika kepada pacar Saksi Saudari Yaya sebanyak lima gram, kemudian Saksi minta narkotika tersebut dikirim melalui travel dengan modus narkotika tersebut disimpan didalam sebuah kue, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB paketan Saksi tersebut Saksi ambil dari travel, kemudian Saksi langsung pulang kerumah dan mengamankan narkotika dari dalam kue dan narkotika jenis sabu tersebut Saksi simpan diatas lemari. Sekitar pukul 22.00 WIB narkotika tersebut Saksi bagi menjadi sepuluh paket dan paket tersebut Saksi simpan kembali diatas lemari, kemudian Saksi menuju ke tempat Terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika sebanyak satu paket setelah mengkonsumsi narkotika tersebut Saksi kembali kerumah untuk tidur dan beristirahat. Keesokan harinya

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 08.00 WIB Saksi kembali mengkonsumsi narkoba sisa yang Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa pada malam hari sebelumnya setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, Saksi nyantai dirumah dan tidak berapa lama Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan sisa narkoba milik Saksi karena ada teman Terdakwa yang ingin membeli, kemudian Terdakwa datang untuk mengambil dua paket sabu tersebut dan mengantarkan kepada temannya, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa kerumah Saksi untuk mengantarkan uang hasil penjualan narkoba sebanyak satu juta rupiah dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi mengambil satu paket narkoba untuk dijual kepada temannya, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang mengantarkan hasil penjualan sabu tersebut sebesar lima ratus ribu rupiah, kemudian setelah Terdakwa pulang Saksi kembali mengkonsumsi narkoba dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut Saksi santai dan istirahat dirumah. Keesokan harinya lagi sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi meminta dua paket sabu untuk dijual kepada temannya lalu narkoba tersebut Saksi beri kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa berangkat Saksi mengonsumsi narkoba sendiri dirumah dan selesai mengonsumsi narkoba tersebut Saksi istirahat untuk tidur, besok paginya lagi Saksi kembali mengonsumsi sabu tersebut hanya sendirian tidak berapa lama datangnya Terdakwa untuk menyerahkan hasil penjualan sabu sebesar satu juta rupiah dan Terdakwa juga ikut mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi, setelah habis Terdakwa menanyakan kembali apakah masih ada sisa sabu milik Saksi karena Terdakwa masih ingin mengonsumsi sabu lagi lalu Saksi memberikan setengah isi dari paket yang tersisa lalu Saksi bersama Terdakwa kembali mengonsumsi sabu tersebut. Tidak berapa lama Saksi di hubungi oleh Saudara Rudi untuk membeli satu paket narkoba seharga tiga ratus ribu rupiah, lalu paket yang seharga lima ratus ribu Saksi keluarkan sedikit dan diberi ke Terdakwa pada saat Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut Saksi meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu kepada Saudara Rudi, setelah itu Saksi langsung berangkat pada saat di perjalanan Saksi diberhentikan oleh tiga orang yang mengaku dari Satnarkoba Polres Lamandau kemudian Saksi di tangkap dan di geledah, pada saat di geledah anggota kepolisian menemukan satu paket sabu yang Saksi simpan didalam kotak rokok, kemudian Saksi di interogasi dan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian menanyakan apakah ada sisa paket lain lalu Saksi jawab ada kemudian Saksi dan anggota kepolisian menuju kerumah Saksi dan pada saat dirumah Saksi Terdakwa di tangkap dan kemudian anggota kepolisian menggeledah rumah Saksi ditemukan satu paket narkotika dan alat-alat yang Saksi gunakan untuk mengonsumsi narkotika, setelah itu Saksi dan Terdakwa beserta barang yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Lamandau;

- Bahwa Saksi melakukan pembelian narkotika jenis sabu dari Saudari Yaya pertama kali di pertengahan bulan Juni tahun 2023 dengan berat kurang lebih sekitar 1 (gram) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pembelian kedua yaitu sekitar tanggal 15 bulan Juli tahun 2023 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana pada pembelian pertama cara Saksi melakukan transaksi/pembelian narkotika jenis sabu dengan Saudari Yaya tersebut adalah pertama Saksi menghubungi Saudari Yaya melalui telepon dengan harga disepakati yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi dan Saudari Yaya buat janji ketemuan di Hotel Diana Pangkalan Bun, sebelum berangkat Saksi mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudari Yaya melalui agen BRILink dan sisa pembelian sabu tersebut Saksi utang, setelah itu Saksi langsung berangkat ke Pangkalan Bun, Pada pembelian kedua Saksi membeli narkotika dari Saudari Yaya tersebut dengan cara via telepon, pertama-tama Saksi menghubungi Saudari Yaya untuk memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perjanjian Saksi membayar separuh dari harga pembelian sabu tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi utang, kemudian setelah sabu sudah siap, Saudari Yaya mengirim narkotika jenis sabu tersebut melalui travel dari Pangkalan Bun ke Lamandau dengan modus paket kiriman tersebut berisi kue;

- Bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut awalnya Saksi beli dari seseorang yang bernama YAYA dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian dari 5 (lima) gram sabu tersebut Saksi bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, kemudian 8 (delapan) paket sudah Saksi jual dan tersisa 2 (dua) paket;

- Bahwa Saksi ada dua kali menyuruh Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain dan Saksi ada menerima uang sebesar

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan untung dari menyuruh Terdakwa mengantarkan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena itu hanya untuk stok pakai saja dan sisa yang Saksi pakai itu yang dipesan oleh orang lain dan Terdakwa jadi perantaranya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Lamandau pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) yang beralamat di RT. 008, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pihak Kepolisian pada saat Terdakwa diamankan melakukan penggeledahan terhadap badan beserta pakaian milik Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna Biru yang merupakan milik Terdakwa, dan tidak menemukan narkoba. Kemudian selain itu sepengetahuan Terdakwa pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap rumah beserta tempat tertutup lainnya milik Saksi Adi Kariadi namun untuk barang bukti yang ditemukan Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan Terdakwa tidak ikut menyaksikan secara langsung;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau terhadap Saksi Adi Kariadi terkait transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Kemudian dari penangkapan tersebut, pihak Kepolisian menuju rumah Saksi Adi Kariadi untuk melakukan pengembangan penyelidikan dan pada saat berada di rumah Saksi Adi Kariadi, pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dikarenakan Terdakwa terlibat dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Adi Kariadi;
- Bahwa bentuk keterlibatan Terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Adi Kariadi adalah Terdakwa menjadi perantara dalam transaksi penjualan narkoba jenis sabu milik Saksi Adi

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariadi dan upah yang diberikan oleh Saksi Adi Kariadi kepada Terdakwa atas transaksi narkoba jenis sabu tersebut adalah hanya diberikan jatah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu milik Saksi Adi Kariadi sebanyak 3 (tiga) kali yang kesemuanya Terdakwa lakukan pada pertengahan bulan Juli tahun 2023. Pertama kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. AAN sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua kepada teman Terdakwa bernama Sdr. IYUS sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ketiga kepada sdr. AAN sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa harga dari narkoba jenis sabu yang dijual oleh Saksi Adi Kariadi adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket, namun untuk berat narkoba jenis sabu yang ada di dalam setiap paket tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa ketika Terdakwa menjadi perantara, pembayaran dari setiap transaksi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara tunai. Kemudian uang pembayaran narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa setorkan seluruhnya kepada Saksi Adi Kariadi;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Saksi Adi Kariadi berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis sebanyak 3 (tiga) kali dan kesemuanya diterima Terdakwa setelah selesai mengantarkan paket narkoba jenis sabu milik Saksi Adi Kariadi kepada pembeli. Adapun ketika mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut selalu dilakukan bersama-sama dengan Saksi Adi Kariadi di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan di rumah Saksi Adi Kariadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa bisa menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu milik Saksi Adi Kariadi berawal pada saat sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Adi Kariadi di jalan daerah tempat tinggal Terdakwa, setelah ngobrol cukup lama Saksi Adi Kariadi lalu berkata kepada Terdakwa *"kalo ada temanmu yang nyari barang (maksudnya sabu) bialang aja ke saya"* terus Terdakwa jawab *"oke"*, kemudian sejak itu Terdakwa tertarik dengan tawaran Saksi Adi Kariadi untuk menjadi perantara transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan cara terlebih dahulu berawal pada saat sekitar pertengahan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Adi Kariadi di jalan daerah tempat tinggal Terdakwa, setelah ngobrol cukup lama Saksi Adi Kariadi lalu berkata kepada Terdakwa *"kalo ada temanmu yang nyari barang (maksudnya sabu) bilang aja ke saya"* terus Terdakwa jawab *"oke"*, kemudian sejak itu Terdakwa tertarik dengan tawaran Saksi Adi Kariadi untuk menjadi perantara transaksi jual beli narkoba. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB ada teman Terdakwa bernama Sdr. Aan menghubungi Terdakwa via telepon untuk menanyakan barang (sabu) dan Terdakwa jawab *"ada punya teman"* terus dijawab oleh sdr. Aan *"oke, kalo begitu aku pesankan yang harga satu juta, tapi antarkan ke penyeberangan bunut"* dan Terdakwa jawab *"oke"*, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Adi Kariadi untuk mengantarkan barang ke rumah Terdakwa, setelah Saksi Adi Kariadi sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Adi Kariadi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan paket seharga satu juta rupiah, setelah menyerahkan narkoba tersebut lalu Saksi Adi Kariadi pulang kerumahnya dan Terdakwa berangkat ke penyeberangan desa bunut untuk menyerahkan narkoba pesanan sdr. Aan tersebut, setelah sampai di penyeberangan sekitar lima belas menit sdr. Aan datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah satu juta rupiah dan Terdakwa menyerahkan narkoba kepada sdr. Aan. Setelah transaksi selesai Terdakwa pulang kerumah, pada saat dirumah Terdakwa menghubungi Saksi Adi Kariadi dengan maksud untuk menyuruh Saksi Adi Kariadi mengambil uang hasil penjualan narkoba di rumah Terdakwa, namun karena Saksi Adi Kariadi tidak mempunyai kendaraan lalu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat kerumah Saksi Adi Kariadi untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkoba dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Adi Kariadi kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba, setelah mengkonsumsi narkoba tersebut lalu Saksi Adi Kariadi pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Adi Kariadi datang kembali kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama dan setelah sekitar satu jam kemudian Saksi Adi Kariadi pulang kerumahnya dan Terdakwa istirahat tidur. Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iyus menghubungi Terdakwa untuk memesan paket narkoba seharga lima ratus ribu rupiah, kemudian sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa kerumah Saksi Adi Kariadi untuk mengambil paketan narkoba tersebut dan langsung mengantarkan kepada sdr. Iyus, setelah transaksi selesai sekitar

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.30 WIB Terdakwa mengantarkan hasil penjualan sabu kepada Saksi Adi Kariadi dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah untuk bekerja seperti biasa. Kemudian pada hari berikutnya Sdr. Aan kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan paketan sabu seharga satu juta rupiah, sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Adi Kariadi untuk mengambil sabu pesanan milik sdr. Aan dan setelah sabu Terdakwa dapat kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah dan menghubungi sdr. Aan untuk menyuruh kerumah Terdakwa mengambil sabu pesannya, sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. Aan datang menemui Terdakwa untuk mengambil sabu pesannya dan menyerahkan uang sejumlah satu juta rupiah kepada Terdakwa, setelah transaksi selesai Sdr. Aan langsung pulang dan Terdakwa melanjutkan kegiatan seperti biasanya. Kemudian esok harinya sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Adi Kariadi untuk menyerahkan hasil penjualan sabu, pada saat dirumah Saksi Adi Kariadi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Adi Kariadi kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah sabu pertama habis karena merasa kurang lalu Terdakwa meminta lagi kepada Saksi Adi Kariadi untuk mengisi kembali sabu ke dalam alat hisam untuk dikonsumsi, pada saat mengkonsumsi sabu tersebut Saksi Adi Kariadi meminjam kendaraan sepeda motor milik Terdakwa dengan alasan untuk menemui temannya, setelah Saksi Adi Kariadi berangkat Terdakwa menunggu dirumah Saksi Adi Kariadi sambil main handphone milik Terdakwa, sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Adi Kariadi datang bersama dengan Anggota Kepolisian, lalu Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Lamandau;

- Bahwa tujuan Terdakwa sehingga bersedia menjadi perantara jual beli narkotika adalah agar dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan adapun tujuan mengkonsumsi narkotika untuk menghilangkan rasa lelah setelah bekerja menjadi tenaga angkut buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram.;
- Seperangkat alat yang diduga digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu terdiri dari 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tutup botol berwarna orange;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk runcing;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda merk DRWSKINCARE;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru nomor imei : 328309200022534;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver nomor imei : 86647105126288;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau dengan imei : 864379068573297;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693 a.n. SAFARI YANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Lamandau pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) yang beralamat di RT. 008, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa sedang berada dalam rumah tersebut Terdakwa pernah beberapa kali ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Adi Kariadi (berkas terpisah), kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dengan disaksikan oleh ketua Rt.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008 Sdr. Sab Brani bin Kadri (alm), ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dibawah lantai rumah panggung dengan dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna kuning, 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk runcing dalam tas kecil warna merah muda merk DRWSKINCARE dikamar rumah Saksi Adi Kariadi (berkas terpisah), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lamandau untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di rumah Saksi Adi Kariadi (berkas terpisah) saat itu karena sebelumnya Terdakwa barusan saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Adi Kariadi (berkas terpisah) di rumah tersebut. Selain itu berdasarkan pengakuan Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa pernah menjadi perantara/kurir dalam transaksi penjualan narkotika jenis sabu milik Saksi Adi Kariadi (berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama menjual sebanyak 1 (satu) paket dan yang kedua kali sebanyak 1 (satu) paket juga;
- Bahwa bentuk keterlibatan Terdakwa dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Adi Kariadi adalah Terdakwa menjadi perantara dalam transaksi penjualan narkotika jenis sabu milik Saksi Adi Kariadi dan upah yang diberikan oleh Saksi Adi Kariadi kepada Terdakwa atas transaksi narkotika jenis sabu tersebut adalah hanya diberikan jatah mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi Adi Kariadi (berkas terpisah) pernah dua kali menyuruh Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain dan Saksi Adi Kariadi (berkas terpisah) ada menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dari hasil menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang mana Terdakwa mengantarkan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saudara Aan (DPO) dan Saudara Ius (DPO), dan Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Adi Kariadi (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, membawa, menjual, menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti kendaraan Yamaha Gear nomor polisi KH 5314 RK warna putih masih dalam tahap pembayaran kredit di PT. Adira Dinamika

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Finance Tbk, perjanjian kredit pembelian kendaraan Yamaha Gear nomor polisi KH 5314 RK tersebut atas nama Terdakwa, harga kendaraan tersebut pada saat itu sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan jumlah angsuran yang harus dibayar per bulan sebesar Rp1.052.000,00 (satu juta lima puluh dua ribu rupiah) dan angsuran yang sudah dibayar sebanyak 7(tujuh) kali dari total 16 (enam belas) kali;

- Bahwa STNK kendaraan Yamaha Gear nomor polisi KH 5314 RK tersebut atas nama Safariyanti yang merupakan istri Terdakwa namun pemohon kredit pembelian kendaraan atas nama Roni Ansori dan BPKB asli kendaraan tersebut sekarang berada di Banjarmasin, yang mana rincian kendaraan tersebut ada disebutkan dalam Akta Jaminan Fidusia;

- Bahwa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi Butiran Kristal Warna Putih Yang Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 0,07 (nol Koma Nol Tujuh) Gram, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi Butiran Kristal Warna Putih Yang Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 0,60 (nol Koma Enam Nol) Gram, 1 (satu) Buah perangkat Alat Yang Diduga Digunakan Untuk Menghisap Narkotika Jenis Sabu Terdiri Dari 2 (dua) Buah Potongan Pipet Plastik Warna Putih, 1 (satu) Buah Pipet Kaca Dan 1 (satu) Buah Tutup Botol Berwarna Orange, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Esse Change, 1 (satu) Buah Korek Api Warna Kuning, 1 (satu) Lembar Tissue Warna Putih, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Plastik Klip Ukuran Kecil, 1 (satu) Buah Potongan Pipet Plastik Warna Putih Berbentuk Runcing, 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Merah Muda Merk Drwskincare, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Biru Nomor Imei : 328309200022534, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Silver Nomor Imei : 86647105126288, 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Hijau Dengan Imei : 864379068573297, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Yamaha Tipe B3w A/t, Warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693, Beserta Kunci Kontak, 1 (satu) Lembar Stnk Merk Yamaha Tipe B3w A/t, Warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693 A.n. Safari Yanti, adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Adi Kariadi (berkas terpisah);

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 48/11145/2023 tanggal 02 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus Kristal dengan total berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, total berat plastik 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan total berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 525/LHP/VII/PNBP/2023, tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Kristal Bening			
B	Uji Kimia	H	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	asil			
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	H	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	asil			
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ng



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur setiap orang ini haruslah ada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Manselijke Handeling*) dan yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa penilaian hukum terhadap unsur setiap orang ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subjek) yang didakwa melakukan tindak pidana yang belum menilai perihal objek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Roni Ansori bin Rofi (alm) sebagai Terdakwa, yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum unsur "setiap orang" ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur percobaan sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan yang

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb



dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang dimaksud dalam unsur ini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Lamandau pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) (berkas terpisah) yang beralamat di RT. 008, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa sedang berada dalam rumah tersebut Terdakwa pernah beberapa kali ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Adi Kariadi, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dengan disaksikan oleh ketua RT. 008 Sdr. Sab Brani bin Kadri (alm), ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dibawah lantai rumah panggung dengan dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna kuning, 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk runcing dalam tas kecil warna merah muda merk DRWSKINCARE di kamar rumah Saksi Adi Kariadi, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lamandau untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, maksud dan tujuan Terdakwa berada di rumah Saksi Adi Kariadi saat itu karena sebelumnya Terdakwa barusan saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Adi Kariadi di rumah tersebut. Selain itu berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah menjadi perantara/kurir dalam transaksi penjualan narkoba jenis sabu milik Saksi Adi Kariadi sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama menjual sebanyak 1 (satu) paket dan yang kedua kali sebanyak 1 (satu) paket, dan upah yang diberikan oleh Saksi Adi Kariadi kepada Terdakwa atas transaksi narkoba jenis sabu tersebut adalah hanya diberikan jatah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Saksi Adi Kariadi (berkas terpisah) pernah dua kali menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain dan Saksi Adi Kariadi menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yang mana Terdakwa mengantarkan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saudara Aan (DPO) dan Saudara Ius (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim dapat dikualifisir sebagai permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkoba golongan I;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” tersebut bersifat alternatif, namun apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN NgB



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut, sehingga jelas perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram.;
- Seperangkat alat yang diduga digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu terdiri dari 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tutup botol berwarna orange;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk runcing;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda merk DRWSKINCARE;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan bagian dari kejahatan perkara a quo dan alat sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara a quo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru nomor imei : 328309200022534;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver nomor imei : 86647105126288;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau dengan imei : 864379068573297;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693 a.n. SAFARI YANTI;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti masih dalam jaminan kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk yang belum dilunasi oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk melalui Saksi Robby Junaidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Ansori bin Rofi (alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkoba golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram.;
- Seperangkat alat yang diduga digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu terdiri dari 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tutup botol berwarna orange;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk runcing;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda merk DRWSKINCARE;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru nomor imei : 328309200022534;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver nomor imei : 86647105126288;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau dengan imei : 864379068573297;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693 a.n. SAFARI YANTI;

Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk melalui Saksi Robby Junaidi;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh M. Guntur, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asterika, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Guntur, S.H.